



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEBING TINGGI YANG BELUM MEMILIKI RUMAH JABATAN ATAU RUMAH DINAS

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi yang belum memiliki rumah jabatan atau rumah dinas ;
 - b. bahwa besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi yang belum memiliki rumah jabatan atau rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2007, perlu dilakukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang.....

7. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 19 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEBING TINGGI YANG BELUM MEMILIKI RUMAH JABATAN DAN RUMAH DINAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Tebing Tinggi;
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD;
4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan Sumpah / Janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Tunjangan Perumahan.....

5. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum memiliki rumah jabatan atau rumah dinas;

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 2

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum disediakan rumah jabatan atau rumah dinas, diberikan tunjangan perumahan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi dan dianggarkan pada Pos Sekretariat DPRD dalam jenis Belanja Pegawai.

Pasal 3

Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), diberikan terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji dan berakhir sejak tanggal berhenti atau diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 4

- a. Tunjangan Perumahan bagi Ketua DPRD adalah sebesar $100\% \times \text{Rp. } 36.150.000,- = \text{Rp. } 36.150.000,-$ (tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) / tahun.
- b. Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua DPRD adalah sebesar $80\% \times \text{Rp. } 36.150.000,- = \text{Rp. } 28.920.000,-$ (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) / tahun.
- c. Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD adalah sebesar $75\% \times \text{Rp. } 36.150.000,- = \text{Rp. } 27.112.500,-$ (dua puluh tujuh juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) / tahun.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat ditinjau kembali sekali dalam 1 (satu) tahun dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga yang berlaku di Kota Tebing Tinggi, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Pimpinan dan Anggota DPRD diwajibkan tinggal di Kota Tebing Tinggi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi yang belum memiliki rumah jabatan atau rumah dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 14 Januari 2010

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd.

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 14 Januari 2010

SEKRETAKIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd.

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2010 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

